



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 85 / Kpts / KB.020 / 11/ 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NOMOR
328/Kpts/KB.020/10/2015 TENTANG PEDOMAN PRODUKSI,
SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH
TANAMAN KARET (*HEVEA BRASILIENSIS* MULL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan program perkebunan berkelanjutan perlu adanya beberapa penyempurnaan terhadap standar produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman karet;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/KB.020/10/2015 telah ditetapkan Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Karet (*Hevea brasiliensis* Mull);
- c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/KB.020/10/2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 328/Kpts/KB.020/10/2015 TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN KARET (*Hevea brasiliensis Mull*).

PASAL 1

1. Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Karet (*Hevea brasiliensis* Mull) diubah sebagai berikut:
 - a. BAB II PRODUKSI BENIH huruf A Pembangunan Kebun Entres Karet point 2 (dua) Pelaksanaan Pembangunan Kebun Entres Karet huruf a persiapan lahan halaman 4 (empat) dan halaman 5 (lima) diubah;
 - b. BAB II PRODUKSI BENIH huruf A Pembangunan Kebun Entres Karet point 2 (dua) huruf b Tata Ruang Kebun Tabel. 1. Standar Teknis Kebun Entres Karet butir a dan butir d halaman 5 (lima) dan halaman 6 (enam) diubah;
 - c. BAB II PRODUKSI BENIH huruf A Pembangunan Kebun Entres Karet point 4 (empat) Penanaman dan Penyulaman huruf a Pengajiran dan huruf b Pembuatan lubang Tanam halaman 7 (tujuh) diubah;
 - d. BAB II PRODUKSI BENIH huruf B Penetapan Kebun Entres Karet point 2 (dua) Penilaian Kebun Entres Karet huruf b Pemeriksaan Teknis atau Lapangan halaman 15 (lima belas) diubah;
 - e. BAB III SERTIFIKASI BENIH huruf B Sertifikasi Biji Karet point 2 (dua) tabel Pemeriksaan Teknis atau Lapangan halaman 22 (dua puluh dua) ditambah substansi;
 - f. BAB III SERTIFIKASI BENIH huruf E Sertifikasi Benih Karet Okulasi dalam Polibeg Siap Tanam point 3 (tiga) dan point 7 (tujuh) halaman 25 (dua puluh lima) diubah;
 - g. BAB III SERTIFIKASI BENIH huruf E Sertifikasi Benih Karet Okulasi dalam Polibeg Siap Tanam point 4 (empat) Penerbitan Sertifikat Mutu Benih halaman 26 (dua puluh enam) ditambah substansi;
2. Ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Karet (*Hevea brasiliensis* Mull) dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 13 November 2017

a.n. MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



BAMBANG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Karet;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Karet;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membedangi Perkebunan Pengembangan Tanaman Karet.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85/Kpts/KB.020/11/207

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
NOMOR 328/Kpts/KB.020/10/2015
TENTANG PEDOMAN PRODUKSI,
SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN
PENGAWASAN BENIH TANAMAN KARET
(*HEVEA BRASILIENSIS MULL*)

BAB II

PRODUKSI BENIH

A. Pembangunan Kebun Entres Karet

2. Pelaksanaan Pembangunan Kebun Entres Karet

a. Persiapan Lahan

Hal yang perlu diperhatikan pada saat pengolahan tanah adalah lahan harus diusahakan bebas dari sisa-sisa akar dan kayu untuk mencegah penyebaran jamur akar putih. Setelah lahan siap, tahap selanjutnya adalah pembagian petakan yang dibatasi dengan jalan dan batas petakan yang jelas. Besarnya petakan disesuaikan dengan jumlah tegakan dan jenis klon yang akan ditanam.

b. Tata Ruang Kebun

Tabel.1. Standar Teknis Kebun Entres Karet

No	Kriteria	Standar
1.	Rancangan pertanaman	
	kebun entres :	
	a. Populasi tanaman	Maksimal 8.000 batang / ha (Jarak tanam minimal 1m x 1 m)
	b. Jarak antar petak klon	Minimal 2 m
	c. Pola tanam	Batas antar klon jelas
	d. Jenis klon	Klon anjuran (benih unggul)
2.	Lokasi kebun	
	a. Drainase	Baik
	b. Topografi	Datar s/d bergelombang ($<15^{\circ}$)
	c. Lokasi	Mudah dijangkau

3.	Kondisi tanaman a. Gulma b. Pertumbuhan c. Kesehatan	Terkendali Baik dan seragam Bebas gangguan hama dan penyakit utama
4.	Mutu Genetis	Sebelum digunakan harus dimurnikan oleh tenaga yang berkompeten untuk mencapai tingkat kemurnian 100%
5.	Mutu fisiologis a. Mutu pertumbuhan b. Pemangkasan percabangan	Baik dan segar Dilakukan pemangkasan secara regular dan dipelihara maksimal 3 cabang/batang untuk entres coklat dan maksimal 10 cabang/batang entres hijau

2. Penyiapan Bahan Tanam untuk Kebun Entres

Benih karet yang dianjurkan untuk ditanam di lapangan adalah benih yang sudah disertifikasi oleh UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk benih karet siap tanam yang digunakan untuk pembangunan Kebun Entres seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Persyaratan mutu benih karet siap tanam untuk kebun entres

No	Kriteria	Standar
1	Mutu genetis a. Batang atas b. Batang bawah	- Murni entres klon anjuran - Murni benih anjuran untuk batang bawah - Umur batang atas relatif sama dengan batang bawah
2	Mutu fisik a. Umur benih b. Tinggi payung pertama c. Diameter tunas d. Jumlah payung daun e. Sudut tunas f. Warna daun	3-7 bulan setelah serong Umur benih >15 cm > 0,5 cm 1-3 payung > 20 derajat Hijau s.d hijau tua
3	Mutu fisiologis	Pertumbuhan normal

4	Polibeg a. Ukuran b. Warna	Minimal 15 x 35 cm Hitam
5	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama

3. Penanaman dan Penyulaman

Persiapan tanam sebaiknya sudah selesai satu bulan sebelum penanaman, meliputi pembukaan lahan dan pengolahan tanah. Kegiatan selanjutnya pengajiran, dan pembuatan lubang tanam, dengan tahapan sebagai berikut :

c. Pengajiran

- Pemancangan ajir diperlukan dalam rangka pengaturan jarak tanam di lapangan, serta memudahkan pembuatan lubang tanam dan pelaksanaan penanaman.
- Jarak tanam yang digunakan adalah minimal 1m x 1 m, setelah dikurangi jalan dan batas petakan maka populasi maksimal 8.000 tanaman/ha.

d. Pembuatan Lubang Tanam

- Lubang tanam minimal ukuran 40 cm x 40 cm x 40 cm, dengan jarak tertentu (semata cangkul) dari salah satu sisi ajir dan ajir tidak perlu dicabut.
- Tanah atas dan tanah bawah diletakkan terpisah pada sisi yang berlainan.
- Lubang tanam diberi pupuk dasar Rock Phosphate atau pupuk lainnya dengan kandungan unsur fosfat dosis 250 gr/lubang 2 (dua) minggu sebelum tanam.

B. Penetapan Kebun Entres Karet

2. Penilaian Kebun Entres Karet

b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap topografi, drainase, lokasi, jarak tanam, pola tanam, jenis klon, populasi tanaman, umur tanaman, pertumbuhan tanaman, kesehatan tanaman, kondisi kebun, mutu genetik, mutu tanaman, pemangkasan percabangan dengan standar sebagai berikut:

No	Kriteria	Stand
1	Topografi	Datar s.d bergelombang ($\leq 18^\circ$)
2	Drainase	Baik
3	Lokasi	Mudah dijangkau dan bukan daerah endemik OPT
4	Jarak tanam	Minimal 1m x 1m
6	Pola tanam	Batas antar petak klon jelas
7	Jenis klon	Klon anjuran untuk kebun entres klon anjuran (benih unggul)
8	Populasi tanaman	Maksimal 8.000 batang/ha

9	Umur Tanaman	Maksimal 8 tahun
10	Pertumbuhan tanaman	Baik dan seragam
11	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
12	Kondisi kebun	- Gulma terkendali - Drainase baik
13	Mutu genetik	100%
14	Mutu Tanaman	Baik dan segar
15	Pemangkasan percabangan	Dilakukan pemangkasan secara reguler dan dipelihara maksimal : - 4 cabang/batang untuk entres coklat (1-2 m per cabang, 10 mata- 13 mata per meter) - 8 cabang/batang untuk entres hijau (3 mata – 4 mata per cabang), mata sisik 10-13 mata percabang

BAB III
SERTIFIKASI BENIH

B. Sertifikasi Biji Karet

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap klon, daya kecambah biji, kesegaran biji, viabilitas biji, kadar air biji, warna biji, kesehatan biji dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Klon	Benih Unggul anjuran untuk batang bawah
2	Daya kecambah biji	> 70 %
3	Kesegaran biji	>70 %
4	Viabilitas biji	>70 %
5	Kadar air biji	30 – 35 %
6	Warna biji	Segar mengkilat
7	Kesehatan biji	Bebas hama dan penyakit utama

Metode pengujian dan jumlah sampel yang diambil sesuai dengan standar ISTA

E. Sertifikasi Benih Karet Okulasi Dalam Polibeg Siap Tanam

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap batang atas, batang bawah, umur benih, tinggi payung pertama, diameter tunas diukur dari pertautan okulasi, jumlah payung daun, warna daun, kesehatan benih, ukuran polibeg, warna polibeg, sudut tunas dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteri	Standa
1	Batang atas	Murni entres klon anjuran
2	Batang bawah	Benih anjuran untuk batang bawah dengan tingkat kemurnian >90 %
3	Umur benih	3-7 bulan setelah serong
4	Tinggi payung pertama	≥ 20 cm
5	Diameter tunas diukur dari pertautan okulasi	≥ 0,5 cm
6	Jumlah payung daun	1-3 payung
7	Warna daun	Hijau sampai Hijau tua
8	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit
9	Ukuran polibeg	Minimal 15 x 35 cm, tebal 0,2 mm
10	Warna polibeg	Hitam
11	Sudut Tunas	>20°


4. Penerbitan sertifikat mutu benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sesuai Format 32.

Catatan :

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya dikenakan untuk kegiatan pemeriksaan lapangan pada saat sertifikasi.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



BAMBANG



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 328/Kpts/KB.020/10/2015**

TENTANG

**PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH
TANAMAN KARET (*Hevea brasiliensis* Mull)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan tanaman karet diperlukan ketersediaan benih unggul yang diproduksi dari varietas yang telah dilepas;
 - b. bahwa dalam upaya pemenuhan ketersediaan benih karet produksi benih karet sudah menggunakan benih unggul dari varietas yang sudah dilepas yang berasal dari kebun Blok Penghasil Tinggi penghasil biji karet untuk batang bawah dan kebun entres karet;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Karet (*Hevea brasiliensis* Mull);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN KARET (*Hevea brasiliensis* Mull).

Pasal 1

Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Karet (*Hevea brasiliensis* Mull.) sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Karet (*Hevea brasiliensis* Mull.)

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 265/Kpts/SR.120/12/2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Karet dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2015

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 Oktober 2015

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN


GAMAL NASIR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Karet;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Karet;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan Pengembangan Tanaman Karet

PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN
BENIH TANAMAN KARET (*Hevea brasiliensis* Mull)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara kedua penghasil karet alami di dunia (sekitar 28 persen dari produksi karet dunia di tahun 2010), sedikit di belakang Thailand (sekitar 30 persen). Di masa depan, permintaan akan karet alami dan karet sintetik masih cukup signifikan, karena didorong oleh pertumbuhan industri otomotif yang tentunya memerlukan ban yang berbahan baku karet sintetik dan karet alami. Harga karet sintetik yang terbuat dari minyak bumi akan sangat berfluktuasi terhadap perubahan harga minyak dunia.

Sebagian besar produsen yang merupakan pengusaha kecil/petani rata-rata memiliki lahan yang kecil dan masih menggunakan cara berkebun secara tradisional dan sebagian besar tidak menggunakan benih unggul, sedangkan kondisi tanaman dalam keadaan tua/rusak, sehingga tingkat produktivitasnya rendah. Saat ini minat petani untuk pengembangan karet (peremajaan, perluasan dan intensifikasi) semakin besar sehingga kebutuhan benih karet akan meningkat jumlahnya dan benih yang beredar pun semakin banyak.

Berbagai manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh komoditi tersebut belum diiringi dengan pertumbuhan produksi dan produktivitas yang signifikan guna mengimbangi kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sehubungan dengan itu perlu adanya dukungan penyediaan benih secara berkesinambungan baik kualitas maupun kuantitas.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman karet bagi instansi pemerintah, produsen, instansi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Karet.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Akar Tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar utama.
2. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih.

3. Benih Karet adalah bagian tanaman yang merupakan butiran dan produk klon-klon dengan keunggulan tertentu, adapun warna biji dan bentuk dan warna klon berbeda-beda sesuai klon.
4. Batang atas adalah bagian tanaman yang digunakan untuk bahan okulasi yang nantinya diharapkan dapat memproduksi latek;
5. Batang bawah adalah bagian bawah tanaman yang digunakan untuk bahan okulasi yang memiliki sifat perakaran yang baik dan tahan terhadap penyakit.
6. Kebun Sumber Benih (Biji) Batang Bawah Karet adalah sekelompok tanaman yang terpilih dan berproduksi tinggi merupakan benih sumber yang menghasilkan bahan tanaman biji.
7. Entres Karet adalah bagian tanaman yang digunakan untuk perbanyak vegetatif.
8. Kebun Entres Karet adalah kebun penghasil mata tunas yang akan digunakan sebagai batang atas dalam perbanyak tanaman karet secara okulasi.
9. Klon adalah keturunan yang diperoleh secara pembiakan vegetatif suatu tanaman, ciri-ciri dari tanaman tersebut sama persis dengan tanaman induknya.
10. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih unggul dan masa akhir edar benih unggul.
11. Okulasi adalah teknik memperbanyak tanaman secara vegetatif dengan cara menggabungkan dua tanaman secara lebih.
12. Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
13. Sertifikat mutu benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih atas benih.
14. Stum Okulasi Mata Tidur yang selanjutnya disebut SOMT adalah batang bawah yang telah di okulasi dengan mata okulasi terpilih.
15. Stum adalah bahan tanaman/bibit okulasi yang mempunyai mata tidur.
16. Stum mata tidur adalah bibit okulasi dengan entres/tunas okulasi yang belum tumbuh pada saat pemindahan ke kebun.
17. Sumber Mata Okulasi adalah cabang primer dan sekunder yang diambil dari kebun entres dan diambil mata entresnya untuk bahan okulasi.
18. Sumber Benih adalah tempat dimana suatu kelompok benih diproduksi.
19. Taksasi Produksi adalah kegiatan memperkirakan produksi yang akan dihasilkan pada periode atau musim panen tertentu.
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD Perbenihan Perkebunan adalah unit kerja yang membidangi perbenihan perkebunan dan mempunyai fungsi melakukan sertifikasi, pengawasan dan peredaran benih.
21. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
22. Polibeg adalah plastik tanaman berwarna hitam untuk persemaian tanaman dengan ukuran tertentu yang disesuaikan dengan jenis tanaman.

BAB II PRODUKSI BENIH

Pengembangan tanaman karet hanya menggunakan benih unggul. Produksi benih unggul tanaman karet terdiri dari pembangunan kebun entres karet, penetapan kebun entres karet, evaluasi kelayakan kebun entres karet, penetapan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet dan evaluasi kelayakan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet.

A. Pembangunan Kebun Entres Karet

1. Persyaratan Pembangunan Kebun Entres Karet

Untuk pembangunan kebun entres karet harus memenuhi persyaratan:

a. Tanah

Karet dapat tumbuh pada ketinggian tempat 0-400 meter di atas permukaan laut, yang terbaik 0-200 meter. Karet mempunyai sifat menyesuaikan diri yang sangat besar dan dapat tumbuh baik dalam berbagai kondisi tanah. Tanah yang kurang unsur haranya diatasi dengan pemupukan. Tanaman karet tumbuh optimal membutuhkan tanah dengan pH 4 - 6,5. Kedalaman efektif tanah yang dibutuhkan ≥ 100 cm.

b. Iklim

Tanaman karet membutuhkan curah hujan minimal 1.500 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 100 -150 hari. Curah hujan yang optimum 2.500 - 3.000 mm per tahun. Unsur iklim lain yang perlu diperhatikan dalam pertanaman karet adalah jumlah bulan kering dan angin. Angin kencang dapat mematahkan tajuk sehingga produktivitas tanaman menurun.

c. Lokasi Kebun Entres

Pemilihan lokasi dan perencanaan luasan merupakan langkah pertama dalam membangun kebun entres. Pembangunan kebun entres sebaiknya dekat dengan lokasi rencana perluasan kebun dengan persyaratan lokasi sebagai berikut :

- 1) Bebas dari sumber penyakit terutama Jamur Akar Putih (JAP), mengingat kebun entres dipertahankan sampai 8 tahun.
- 2) Topografi datar, jika terpaksa menggunakan lahan yang miring, teras gulud atau rorak perlu dibuat untuk memperkecil erosi.
- 3) Dekat dengan jalan, agar memudahkan pengangkutan sarana produksi dan pemanenan.
- 4) Dekat dengan sumber air, untuk memudahkan penyiraman bila tidak turun hujan.
- 5) Mudah dijangkau dan mudah diawasi.
- 6) Bebas dari gangguan alam (banjir, longsor, dll).

d. Klon Anjuran Untuk Kebun Entres

Klon karet yang digunakan adalah klon unggul yang dianjurkan untuk pengembangan komersial dalam skala luas yang menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 disebut sebagai Benih Bina. Klon karet yang direkomendasikan sebagai berikut:

- 1) Klon penghasil lateks
IRR 104, IRR 220, BPM 24, PB 260, dan PB 340.
- 2) Klon penghasil lateks-kayu
IRR 5, IRR 107, IRR 112, IRR 118, IRR 119, PB 330 dan RRIC 100.

Benih anjuran untuk batang bawah terdiri atas benih yang berasal dari tanaman monoklonal AVROS 2037, LCB 1320, PR 228, PR 300, BPM 1, GT 1, BPM 24, PB 260, PB 330, dan RRIC 100.

Klon klon anjuran pada periode sebelumnya dan sudah merupakan benih bina yang sudah dilepas seperti BPM 1, BPM 107, BPM 109, AVROS 2037, GT 1, PR 255, PR 261, PR 300, PR 303, RRIM 600, dan RRIM 712, masih dapat digunakan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dimana klon tersebut ditanam. Klon penghasil lateks adalah klon yang memiliki ciri potensi hasil lateks sangat tinggi tetapi hasil kayu sedang. Klon penghasil lateks-kayu adalah klon yang memiliki ciri potensi hasil lateks tinggi dan hasil kayu juga tinggi.

2. Pelaksanaan Pembangunan Kebun Entres Karet

a. Persiapan Lahan

Persiapan lahan untuk pembangunan kebun entres karet, bertujuan untuk memberikan kondisi pertumbuhan yang baik bagi tanaman karet, dan mengurangi sumber infeksi/inokulan *Rigidophorus lignosus* yang dapat menyebabkan penyakit jamur akar putih (JAP). Sisa-sisa akar bekas tanaman karet, terlebih dahulu harus diangkat ke permukaan tanah agar terkena panas matahari, untuk mematikan inokulan JAP. Penyiapan lahan dapat dilakukan secara mekanis maupun kimia.

Kunci awal dalam menghasilkan bahan tanam bermutu adalah persiapan/pengolahan lahan yang memenuhi syarat. Pengolahan lahan yang kurang baik dapat menyebabkan terbentuknya akar yang tidak sempurna dan pertumbuhan tanaman yang kurang baik.

1) Persiapan lahan dengan traktor

Pengolahan tanah dengan traktor dapat dilaksanakan pada lahan yang relatif datar, dua kali *ripper* dengan selang waktu tiga minggu dan dua kali bajak dengan selang waktu tiga minggu dengan kedalaman 40 cm sampai dengan 50 cm. Pekerjaan garu dilakukan setelah bajak kedua. Pembuangan sisa-sisa akar (ayap akar) dilakukan pada setiap selang pengolahan lahan dan sisa-sisa akar tersebut dibuang ke luar areal.

2) Persiapan lahan dengan cara manual

Pengolahan tanah dengan cara manual menggunakan cangkul, biasa dilakukan pada lahan yang berteras/miring, dan pada lahan skala kecil. Pengolahan tanah dengan cara manual dilakukan dengan kedalaman olah 40 cm-50 cm dan seluruh sisa-sisa akar dibuang ke luar areal.

Pengolahan tanah secara manual ini dapat mengurangi degradasi (penurunan kesuburan) tanah yang diakibatkan oleh terbaliknya lapisan tanah. Akan tetapi cara pengolahan ini memerlukan waktu yang relatif lama.

Hal yang perlu diperhatikan pada saat pengolahan tanah adalah lahan harus diusahakan bebas dari sisa-sisa akar dan kayu untuk mencegah penyebaran jamur akar putih. Pemupukan dengan fosfat alam (*Rock Phosphate*) dengan dosis 600 kg-1200 kg per hektar sangat dianjurkan, dan diberikan setelah bajak kedua (sebelum

digaru). Setelah lahan siap, tahap selanjutnya adalah pembagian petakan yang dibatasi dengan jalan dan batas petakan yang jelas. Besarnya petakan disesuaikan dengan jumlah tegakan dan jenis klon yang akan ditanam.

b. Tata Ruang Kebun

Kebun entres pada umumnya terdiri atas beberapa klon. Pembagian areal kebun entres ke dalam petak-petak sangat penting untuk memudahkan pemeliharaan, pemanenan, dan mencegah bercampurnya antara klon yang ditanam.

Dalam pembuatan petak, setiap klon merupakan satu petak yang dipisahkan oleh batas-batas dengan tanda yang jelas. Oleh karena itu sebelum penanaman tanda-tanda penempatan klon sudah dipasang.

Tanda nomor klon dibuat dari plat besi atau semen yang diletakkan pada setiap sudut petak. Tanda yang bersifat sementara harus segera diganti. Sebagai kelengkapan dari kebun entres harus ada peta yang berisi nomor petak jenis klon, jumlah baris dan jumlah tegakan. Untuk 1 ha kebun entres dibuat terdiri dari klon anjuran dengan perbandingan:

Klon favorit 50%,
 Klon lainnya 20%, 10%, 10% dan 10%.
 Ukuran satu blok diupayakan satuan terkecil yaitu 10%.

Sebagai contoh :

Satu hektar pertanaman dengan jarak 1 x 1 meter (populasi 8000 pohon) yang terdiri dari 5 klon.

Klon favorit : 4000 pohon
 Klon lainnya : 1600 pohon
 Klon lainnya : 800 pohon
 Klon lainnya : 800 pohon
 Satu blok berisi : 800 pohon


Secara ringkas Standar Teknis Kebun Entres dapat dilihat pada Tabel 1, sedangkan contoh ruang Kebun Entres dapat dilihat pada Gambar 1.

Tabel.1. Standar Teknis Kebun Entres Karet

No	Kriteria	Standar
1.	Rancangan pertanaman kebun entres : a. Jarak tanam b. Jarak antar klon c. Pola tanam d. jenis klon	1m x 1 m atau 1,25 m x 0,8 m Minimal 2 m Batas antar klon jelas Klon anjuran (benih bina)
2.	Lokasi kebun a. Drainase b. Topografi c. Lokasi	Baik Datar s/d bergelombang ($\leq 15^\circ$) Mudah dijangkau

No	Kriteria	Standar
3.	Kondisi tanaman a. Gulma b. Pertumbuhan c. Kesehatan	Terkendali Baik dan seragam Bebas gangguan hama dan penyakit utama
4.	Mutu Genetis	Sebelum digunakan harus dimurnikan oleh tenaga yang berkompeten untuk mencapai tingkat kemurnian 100%
5.	Mutu fisiologis a. Mutu pertumbuhan b. Pemangkasan percabangan	Baik dan segar Dilakukan pemangkasan secara regular dan dipelihara maksimal 3 cabang/batang untuk entres coklat dan maksimal 10 cabang/batang entres hijau

Contoh ruang kebun entres dan peta dasarnya disajikan pada Gambar 1 :



Gambar 1 : Peta dasar kebun entres.

3. Penyiapan Bahan Tanam untuk Kebun Entres

Benih karet yang dianjurkan untuk ditanam di lapangan adalah benih yang sudah disertifikasi oleh UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk benih karet siap tanam yang digunakan untuk pembangunan Kebun Entres seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Persyaratan mutu benih karet siap tanam untuk kebun entres

No	Kriteria	Standar
1	Mutu genetis a. Batang atas b. Batang bawah	- Murni entres klon anjuran - Murni benih anjuran untuk batang bawah

		- Umur batang atas relatif sama dengan batang bawah
2	Mutu fisik a. Umur benih b. Tinggi payung pertama c. Diameter tunas d. Jumlah payung daun e. Sudut tunas f. Warna daun	3-6 bulan setelah serong >15 cm > 0,5 cm 1-3 payung > 20 derajat Hijau s.d hijau tua
3	Mutu fisiologis	Pertumbuhan normal
4	Polibeg a. Ukuran b. Warna	Minimal 15 x 35 cm Hitam
5	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama

4. Penanaman dan Penyulaman

Persiapan tanam sebaiknya sudah selesai satu bulan sebelum penanaman, meliputi pembukaan lahan dan pengolahan tanah. Kegiatan selanjutnya pengajiran, dan pembuatan lubang tanam, dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pengajiran

- Pemancangan ajir diperlukan dalam rangka pengaturan jarak tanam di lapangan, serta memudahkan pembuatan lubang tanam dan pelaksanaan penanaman.
- Jarak tanam yang digunakan adalah 1 m x 1 m atau 1,25 m x 0,8 m, setelah dikurangi jalan dan batas petakan maka populasi adalah 8.000 tanaman/ha.

b. Pembuatan Lubang Tanam

- Lubang tanam minimal ukuran 40 cm x 40 cm x 40 cm, dengan jarak tertentu (semata cangkul) dari salah satu sisi ajir dan ajir tidak perlu dicabut.
- Tanah atas dan tanah bawah diletakkan terpisah pada sisi yang berlainan.
- Lubang tanam diberi pupuk dasar *Rock Phosphate* dosis 250 gr/lubang.

c. Penanaman

- Benih dimasukkan ke tengah-tengah lubang, kemudian ditimbun dengan tanah bawah (sub soil) dan tanah atas (top soil).
- Lubang tanam diisi tanah sampai penuh dan dipadatkan sampai permukaannya rata dengan sekelilingnya.
- Kepadatan tanah yang benar dicirikan oleh tidak goyang dan tidak dapat dicabutnya benih karet yang ditanam.

Benih yang baru ditanam harus diperiksa setiap dua minggu sekali selama tiga bulan pertama setelah penanaman. Benih yang mati harus segera disulam agar populasi tanaman kebun entres dapat dipertahankan. Penyulaman sebaiknya dilakukan dengan bahan tanam yang mempunyai umur yang relatif sama yaitu menggunakan benih dalam polibeg.

5. Pemeliharaan

a. Pengendalian Gulma

Gulma dapat dikendalikan dengan dua cara yaitu : (a) cara mekanis, (b) kimia. Dalam pelaksanaannya kedua cara ini perlu dilaksanakan secara terpadu, karena setiap cara mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kebun entres hanya cara mekanis dan kimia yang bisa dianjurkan. Di kebun entres terdapat berbagai jenis gulma yang sifatnya berlainan, sehingga tidak ada satu cara yang efektif untuk semua jenis gulma.

- Cara mekanis terutama pada tahun pertama dan dilaksanakan dengan menggunakan cangkul, kored, parang dan mesin potong rumput
- Cara kimia dilaksanakan dengan menggunakan herbisida.

b. Pemupukan

Secara umum dosis pemupukan yang direkomendasikan untuk kebun entres karet adalah seperti tabel 3. berikut:

Tabel 3. Dosis Pemupukan (g/pohon)

Jenis Pupuk	1 th	2 th	>3 th
Urea	30	40	60
SP36	25	30	30
KCL	25	30	40
Kiesrite	10	10	15

c. Pewiwilan

- Pewiwilan dilakukan terhadap tunas cabang dan tunas palsu.
- Pembuangan tunas cabang perlu dilakukan untuk mendapatkan entres yang lurus dan mulus.
- Pembuangan tunas cabang harus tepat waktunya yaitu sebelum berkayu, bila sudah berkayu sukar dipotong dan juga akan merusak batang. Apabila pemotongan kurang hati-hati, akan menyebabkan entres berkualitas rendah karena jumlah mata prima sedikit.
- Bila ditemukan tunas palsu sekaligus diadakan pemotongan.
- Pada tahun pertama dipelihara hanya 1 cabang pada tanaman entres, tahun kedua 2 cabang dan seterusnya maksimal 4 cabang.

d. Pengendalian Penyakit

Pengendalian penyakit harus dilakukan secara intensif terutama pada tanaman yang berdaun muda. Kerusakan pada payung teratas dapat berakibat terbentuknya cabang-cabang samping sehingga kualitas maupun kuantitas entres yang diperoleh rendah.

Penyakit yang umum menyerang pada kebun entres adalah JAP, *Oidium* dan *Colletotrichum*. Gejala serangan dan pengendalian masing-masing penyakit adalah sbb :

(1). Jamur Akar Putih

Penyakit jamur akar putih (JAP) yang disebabkan oleh *Rigidoporus lignosus* merupakan penyakit penting pada tanaman karet. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara:

- Mekanis dan kultur teknis
Pengolahan tanah secara mekanis dengan menyingkirkan tunggul dan mengurangi sisa-sisa akar, menggunakan benih terseleksi yang bebas JAP dan memanipulasi tanah dengan menaburkan belerang merupakan langkah awal dalam pengendalian ini. Tanaman terserang berat sebaiknya dibongkar dan dimusnahkan supaya tidak menjadi sumber infeksi bagi tanaman lainnya.
- Biologi
Pengendalian penyakit JAP secara biologi dapat dilakukan dengan menggunakan jamur antagonis *Trichoderma* SP+. Aplikasi dilakukan pada lubang tanam.
- Kimiawi
Fungisida yang efektif adalah yang mengandung bahan aktif *penata chloro nitro benzene* (PCNB) dan fungisida bahan aktif *tridemorf*. Aplikasi dilakukan dengan cara pelumasan. Selain itu juga dapat dilakukan penyiraman fungisida berbahan aktif *triadimefon* atau *propionazole* ataupun dengan penaburan fungisida *triadimenol*.

(2). Penyakit Gugur Daun Oidium (*Oidium heveae*)

a). Gejala dan Perkembangannya

Penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh jamur *O.heveae* mengakibatkan kerusakan pada tanaman. Oidium terutama menyerang daun-daun muda yang berwarna coklat. Daun yang terserang terlihat berwarna hitam, lemas, mengeriput, dan berlendir. Di bawah permukaan daun terdapat bercak putih seperti tepung halus yang terdiri atas benang hifa dan spora jamur. Pada serangan lanjut daun akan gugur tinggal tangkainya saja, dan daun tersebut banyak berserakan di permukaan tanah. Serangan Oidium pada daun tua ditandai dengan adanya bercak kekuningan pada helaian daun dan terdapat tepung halus berwarna putih dipermukaan, tetapi daun-daun tersebut tidak banyak gugur. Gejala serangan *Oidiumheveae* disajikan pada Gambar 2.

Serangan Oidium biasanya berlangsung pada saat daun muda terbentuk bersamaan dengan terjadinya hujan rintik-rintik atau kabut di pagi hari pada awal musim hujan. Serangan berat umumnya terjadi pada klon peka dan kebun yang terdapat pada ketinggian di atas 200 mdpl. Penularan Oidium berlangsung dengan perantara spora yang diterbangkan oleh angin atau embun.



Gambar 2. Gejala serangan penyakit gugur daun *Oidium heveae*

- b). Pengendalian Penyakit
Pengendalian gugur daun Oidium dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- 1) Memupuk tanaman sesuai anjuran
 - 2) Memberikan tambahan pupuk nitrogen (Urea atau ZA) sebanyak setengah dosis anjuran, untuk merangsang pembentukan daun.
 - 3) Melakukan perlindungan tanaman dengan penggunaan fungisida dengan cara :
 - i. Penghembusan (Dusting) : Belerang Cirus atau Bayleto 1 Dust.
 - ii. Penyemprotan : 0,2% Bayleton 250 EC.

(3). Penyakit Gugur Daun Colletotrichum
(*Colletotrichum gloeosporioides*)

- a). Gejala dan Perkembangannya
Penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh *C. gloeosporioides* mengakibatkan kerusakan pada tanaman, daun-daun muda yang terserang terlihat lemas berwarna hitam, mengeriput bagian ujungnya mati dan menggulung. Akhirnya daun akan gugur dan banyak terdapat di permukaan tanah. Pada daun dewasa terdapat bercak-bercak berwarna hitam, berlubang, dan daun berkeriput serta bagian ujungnya mati. Gejala serangan disajikan pada Gambar 3 .

Serangan Colletotrichum terjadi pada saat tanaman membentuk daun muda selama musim hujan. Penularan Colletotrichum berlangsung dengan perantaraan spora yang dibawa oleh angin dan air hujan terutama pada malam hari atau cuaca lembab.

- b). Pengendalian Penyakit
Pengendalian penyakit gugur daun Colletotrichum dapat dilakukan sebagai berikut :
- Memupuk tanaman sesuai dengan anjuran.
 - Melindungi tanaman dengan menyemprotkan fungisida 0,2% Dithane M-45; 0.2% Manzate 200; 0.2% Delsene MX 200; 0,5% Cupravit OB21; 0,5% Cobox; 0,25% Daconil 75 WP; atau 0,25% Antracol 70 WP. Penyemprotan dilakukan seminggu sekali dimulai pada saat 10% tanaman membentuk daun muda sampai daun menjadi hijau. Pengendalian dapat dilakukan dengan fungisida yang dicampur dengan perekat agar fungisida tidak mengendap.



Gambar 3. Gejala serangan penyakit gugur daun *Colletotrichum gloeosporioides*

Tabel 4. Jenis fungisida, dosis dan alat aplikasi untuk mengendalikan penyakit pada tanaman karet

Penyakit	Fungisida/ Bio-fungisida	Formulirul asi	Alat dan cara aplikasi
Jamur akar putih (<i>Rigidoporus lignosus</i>)	Belerang (sulphur)	Tepung halus (90%)	Tabur
	Trichoderma SP+	Padat	Tabur/benam
	Hexaconazolet	Cairan	Siram
	Tridemefon Tridemorf	Cairan Pasta	Siram Oles
Gugur daun (<i>Oidium</i>)	Belerang (sulfur)	Tepung halus (90%)	Hand duster Mist blower
	Triadimefon	Cairan	Knapsack (Semprot)
Gugur daun (<i>Colletotrichum</i>)	Mancozeb	Tepung	Knapsack (Semprot)
	Cholorotalonil	Tepung	Knapsack (Semprot)
	Prokloraz	Tepung	Knapsack (Semprot)
Gugur Daun (<i>Corynespora</i>)	Mancozeb	Tepung	Knapsack (Semprot)
	Cholorotalonil	Tepung	Knapsack (Semprot)
	Propineb	Tepung	Knapsack (Semprot)
	Benomil	Tepung	Knapsack (Semprot)

6. Pemurnian Kebun Entres Karet

Pemurnian pada kebun entres harus dilakukan untuk mendapatkan pertanaman yang seragam dan benar menurut jenis klonnya. Pemurnian dilakukan segera pada tahun pertama sebelum entres dimanfaatkan untuk perbanyak benih dan dilakukan pada saat tanaman berpayung daun tiga dengan berpedoman pada ciri dan deskripsi klon pada tanaman muda.

7. Pemanenan dan Pengiriman Entres

a. Pemanenan entres

Pemanenan entres dilakukan dengan cara memotong/serong, dan bekas potongan diberi TB 192. Pemotongan pertama dilakukan pada ketinggian 50-60 cm dari pertautan okulasi. Selanjutnya tunas yang tumbuh dipelihara dua buah setiap batang. Untuk pemanenan tahun berikutnya dilakukan pemotongan 20-30 cm dari bekas potongan pertama.



Gambar.4 Bagan pemotongan batang entres karet.



50 cm

Gambar 5. Bagan kebun entres setelah dilakukan pemotongan

Dalam pemotongan entres, batang entres yang tidak terpakai sebaiknya juga dipotong agar pertumbuhannya seragam dan dapat dipanen tahun berikutnya. Umur pemanenan disesuaikan dengan umur batang bawah dan teknik okulasi yang digunakan.

Dalam melakukan pemanenan entres dari kebun entres yang terdiri atas berbagai klon, setiap klon harus dipisahkan untuk menjaga kemurniannya pada saat okulasi.

Untuk membedakan klon kayu okulasi bagian bawah diberi cat melingkar sesuai warna yang diinginkan pada setiap klon.

Kartu label juga dapat digunakan jika perlu, terutama jika jenis klonnya banyak. Apabila lokasi pengokulasian berdekatan dengan kebun entres maka sebaiknya pemotongan dilakukan secara bertahap menurut jenis klon dan jumlahnya disesuaikan dengan ketersediaan tenaga okulasi pada saat okulasi dilakukan. Dengan cara demikian maka terjadinya percampuran antar klon dapat dihindarkan.

Tabel.5. Umur batang bawah dan kondisi entres yang dipanen dalam hubungannya dengan teknis okulasi yang diterapkan

Teknik Okulasi	Umur batang bawah	Umur/Warna entres
Hijau	4 - 6 bulan	4-6 bulan, diameter 1-2 cm, warna hijau-hijau coklat
Coklat	7-12 bulan	1 - 1,5 tahun, diameter 2,0 - 3,5 cm, warna coklat

b. Perempelan tangkai daun

Seminggu sebelum pemanenan entres, tangkai daunnya dipotong menggunakan gunting untuk memperbanyak mata tunas.



Gambar 6. Perempelan tangkai daun

c. Pengemasan dan pengiriman entres

- 1) Untuk pengiriman entres jarak jauh, entres yang telah dipotong perlu perlakuan khusus agar terjaga kesegarannya. Kayu entres coklat dipotong dengan ukuran panjang 1 meter, sedangkan kayu entres hijau sepanjang 40 cm.
- 2) Kedua ujung bekas pemotongan dicelup ke dalam lilin cair, diberi tanda klon dan dibungkus dalam gedebog pisang.
- 3) Batang entres harus diokulasikan paling lama 2 (dua) hari setelah panen.
- 4) Sesampainya di tempat tujuan entres yang belum digunakan hendaknya tetap dibiarkan dalam gedebog dan ditempatkan pada tempat yang teduh. Lilin pada ujung bawah kayu entres dapat dihilangkan kemudian direndam dalam ember berisi air setinggi 10 cm.
- 5) Untuk pengiriman jarak pendek pengangkutan cukup dengan menggunakan gedebog pisang atau karung goni basah. Untuk mengurangi kerusakan dalam pengiriman jarak jauh pengemasan dilakukan sebagai berikut:
 - a) Siapkan kotak kayu ukuran 110 cm x 40 cm x 40 cm.
 - b) Entres yang telah dipotong ujungnya segera dicelup pada lilin cair.
 - c) Siapkan serbuk gergaji matang yang telah dibasahi air dan diperas sampai tidak mengeluarkan tetesan air lagi.
 - d) Bagian bawah peti kayu ditaburi serbuk gergaji kurang lebih setebal 2 cm.
 - e) Entres disusun di atasnya dengan jarak 1 cm antar entres. Setelah entres tersusun, bagian atas susunan entres ditaburi serbuk gergaji lagi setebal 2 cm.

- f) Entres kemudian disusun lagi seperti no 5 sampai peti penuh.
- g) Setelah tiba di tempat tujuan peti hendaknya ditempatkan pada tempat yang lembab dengan tutup peti terbuka.



Gambar 7. Pengepakan kayu entres dengan gedebok pisang/pelelah pisang untuk pengiriman kurang 6 jam



Gambar 8. Pengepakan untuk pengiriman kurang 1 hari

B. Penetapan Kebun Entres Karet

Kebun entres karet yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dinyatakan masih berlaku sampai dengan 30 September 2016 dan wajib dilakukan penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Untuk penetapan kebun entres karet dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Tim

Direktur Jenderal Perkebunan menugaskan Tim untuk melakukan penilaian kebun entres karet yang terdiri dari:

- a. Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan;
- b. Pemulia Tanaman dari Pusat/Balai Penelitian komoditi terkait;
- c. PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang menangani perbenihan.

2. Penilaian kebun entres karet

Penilaian kebun entres karet dilakukan melalui tahapan :

a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- 1) Surat permohonan pemurnian kebun entres karet
- 2) Rekaman pembangunan kebun entres termasuk asal usul benih
- 3) Dokumen hak atastanah
- 4) SDM yang dimiliki
- 5) Peta Pertanaman
- 6) Rekaman pemeliharaan kebun

b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap topografi, drainase, lokasi, jarak tanam, pola tanam, jenis klon, populasi tanaman, umur tanaman, pertumbuhan tanaman, kesehatan tanaman, kondisi kebun, mutu genetik, mutu tanaman, pemangkasan percabangan dengan standar sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Topografi	Datar s.d bergelombang ($\leq 18^\circ$)
2	Drainase	Baik
3	Lokasi	Mudah dijangkau dan bukan daerah endemik OPT
4	Jarak tanam	1m x 1m atau 1,25 m x 0,8 m
6	Pola tanam	Batas antar klon jelas
7	Jenis klon	Klon anjuran untuk kebun entres
8	Populasi tanaman	8.000 batang/ha
9	Umur Tanaman	Maksimal 8 tahun
10	Pertumbuhan tanaman	Baik dan seragam
11	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
12	Kondisi kebun	- Gulma terkendali - Drainase baik
13	Mutu genetik	100%
14	Mutu Tanaman	Baik dan segar
15	Pemangkasan percabangan	Dilakukan pemangkasan secara reguler dan dipelihara maksimal : - 4 cabang/batang untuk entres coklat (1-2 m per cabang, 10 mata-13 mata per meter) - 8 cabang/batang untuk entres hijau (3 mata – 4 mata per cabang), mata sisik 10-13 mata percabang

c. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 1, Format 2, Format 3 dan Format 4 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

- d. Penetapan kebun entres karet
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun entres karet sebagai kebun benih sumber entres karet.

C. Evaluasi Kelayakan Kebun Entres Karet

Evaluasi kelayakan kebun entres karet dilakukan secara berkala paling kuran 1 tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Dalam hal UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dimaksud tidak melaksanakan Evaluasi kelayakan kebun entres karet, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan evaluasi, UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun entres karet bertujuan untuk menilai kelayakan kebun entres karet dilihat dari aspek kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah populasi tanaman sesuai penetapan, jumlah populasi tanaman yang produktif, taksasi produksi entres per pohon pertahun, taksasi produksi entres seluruhnya pertahun.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun entres karet meliputi:

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a. SK penetapan kebun entres
- b. Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun.
- c. Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah populasi tanaman sesuai penetapan, jumlah populasi tanaman yang produktif, taksasi produksi entres per pohon pertahun, taksasi produksi entres seluruhnya pertahun, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	- Gulma terkendali - Drainase baik
2	Kondisi tanaman	Baik dan segar
3	Kemurnian genetik	>100%
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
5	Jumlah populasi tanaman sesuai penetapan	Diisi sesuai SK Penetapan
6	Jumlah populasi tanaman yang prodktif	Dihitung secara individu di kebun
7	Taksasi produksi entres per pohon per tahun	Dihitung secara individu di kebun
8	Taksasi produksi entres seluruhnya pertahun	Dihitung secara individu di kebun

3. Perhitungan tanaman yang produktif dan taksasi produksi entres
Perhitungan tanaman yang produktif dilakukan dengan cara sensus individu tanaman untuk membedakan tanaman yang produktif dengan tanaman yang tidak produktif. Taksasi produksi entres dilakukan dengan menghitung jumlah produksi entres dari pohon sampel x jumlah tanaman yang produktif.
4. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 5, Format 6, Format 7, Format 8 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5. Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan Kebun entres seperti Format 9. Surat Keterangan Kelayakan Kebun entres disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun entres dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun entres kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

- D. Penetapan Kebun Sumber Benih (biji) Batang Bawah Karet
Kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) Biji Karet Batang Bawah atau Kebun Sumber Benih (Biji) Batang Bawah Karet yang ditetapkan oleh Kepala Dinas provinsi yang membidangi perkebunan masih berlaku sampai dengan 30 September 2016 dan wajib dilakukan penilaian oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Untuk penetapan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Tim

Direktur Jenderal Perkebunan menugaskan Tim untuk melakukan penilaian kebun sumber benih (biji) batang bawah karet yang terdiri dari:

- a. Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan;
- b. Pemulia Tanaman dari Pusat/Balai Penelitian komoditi terkait;
- c. PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang menangani perbenihan.

2. Pemeriksaan Dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a. Surat permohonan
- b. Dokumen hak atas tanah
- c. Peta pertanaman
- d. Rekaman asal usul benih dan pemeliharaan kebun

3. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan dalam rangka penilaian kebun sumber benih (biji) batang bawah karet, yaitu

- a. Identifikasi kebun karet masyarakat yang memenuhi syarat
- b. Penilaian populasi tanaman untuk ditetapkan sebagai kebun sumber benih (biji) batang bawah
- c. Pemeriksaan teknis atau lapangan
- d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
- e. Penentuan kebun sumber benih

Tatacara pelaksanaan penilaian kebun sumber benih (biji) batang bawah karet sebagai berikut :

1). Identifikasi Calon Kebun Sumber Benih (biji) Batang Bawah Karet

Identifikasi untuk pemilihan Kebun Sumber Benih (biji) Batang Bawah Karet dilakukan untuk mendapatkan data kebun karet yang seragam baik dari umur tanaman, klon dan pertumbuhan tanaman.

2). Penilaian Calon Kebun Sumber Benih (biji) Batang Bawah Karet

Untuk penilaian calon kebun sumber benih (biji) Batang Bawah Karet dilakukan melalui tahapan pemeriksaan teknis atau lapangan yang dilakukan terhadap klon, populasi tanaman, luas minimal, umur tanaman, kemurnian genetik, topografi, drainase, lokasi, pemeliharaan kebun, kesehatan tanaman, kadar air biji, warna biji dan kesehatan biji dengan standar sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Klon	Anjuran untuk batang bawah
2	Populasi tanaman	150 s.d 500 pohon/ha
3	Luas minimal	≥ 5 Ha
4	Umur Tanaman	10- 25 Tahun
5	Kemurnian Genetik	> 60%
6	Topografi	Datar s.d bergelombang kemiringan < 15°
7	Drainase	Baik
8	Lokasi	Mudah dijangkau dan bukan daerah endemik OPT
9	Pemeliharaan Kebun	Gulma terkendali
10	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
11	Kadar air biji	30 - 35 %
12	Warna biji	Segar mengkilat
13	Kesehatan biji	Bebas hama dan penyakit utama

4. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 10, Format 11, Format 12 dan Format 13 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
5. Penetapan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet sebagai kebun sumber Benih biji batang bawah karet.

E. Evaluasi kelayakan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet

Evaluasi kelayakan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan Evaluasi kelayakan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan evaluasi UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet bertujuan untuk menilai kelayakan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet dilihat dari aspek kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah populasi tanaman sesuai penetapan, jumlah populasi tanaman yang produktif, taksasi produksi benih per pohon pertahun dan taksasi produksi benih seluruhnya per pohon pertahun.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet meliputi:

1. Pemeriksaan dokumen
Dokumen yang diperiksa meliputi :
 - a. SK penetapan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet
 - b. Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun.
 - c. Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan
Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah populasi tanaman sesuai penetapan, jumlah populasi tanaman yang produktif, taksasi produksi benih per pohon pertahun, taksasi produksi benih seluruhnya pertahun, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	- Gulma terkendali - Drainase baik
2	Kondisi tanaman	Jagur
3	Kemurnian genetik	>60%
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama

5	Jumlah populasi tanaman sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan
6	Jumlah populasi tanaman yang produktif	Dihitung secara individu dilapangan
7	Taksasi produksi benih perpohon pertahun	Dihitung secara individu dilapangan
8	Taksasi produksi benih seluruhnya pertahun	Dihitung secara individu dilapangan

3. Perhitungan tanaman produktif dan taksasi produksi benih
Perhitungan tanaman produktif dilakukan dengan cara sensus individual tanaman untuk membedakan tanaman yang produktif dengan tanaman yang tidak produktif. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih dari tanaman sampel x jumlah tanaman produktif.
4. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 14, Format 15, Format 16, Format 17 disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/Kepala UPT Pusat.
5. Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/Kepala UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet sesuai Format 18. Surat Keterangan Kelayakan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet disampaikan kepada Kepala Dinas provinsi yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun sumber benih (biji) batang bawah karet tidak layak maka Tim menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/Kepala UPT Pusat. Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/Kepala UPT Pusat melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan Kepala Dinas provinsi yang Membidangi Perkebunan.

BAB III SERTIFIKASI BENIH

Sertifikasi benih tanaman karet terdiri dari :

A. Sertifikasi Entres Karet

Entres karet sebelum diedarkan harus diperiksa oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/UPTD perbenihan perkebunan provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun entres karet.

Sertifikasi entres karet dilakukan melalui tahapan :

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a. Surat permohonan
- b. Izin Usaha Produksi benih/ rekomendasi sebagai produsen benih
- c. Dokumen penetapan kebun entres karet
- d. Status kepemilikan lahan
- e. SDM yang dimiliki
- f. Rekaman pemeliharaan kebun

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap klon, kesegaran kayu entres, panjang kayu entres, jumlah mata entres, warna kayu entres, kesehatan kayu entres, tanggal pengambilan, perlakuan kayu entres, kemasan dengan kriteria sebagai berikut:

o	Kriteria	Standar
1	Klon	Anjuran untuk batang atas
2	Kesegaran kayu entres	Segar dan kulit batang tidak lengket
3	Panjang kayu entres	50 cm -100 cm
4	Jumlah mata entres	10-13 mata entres per meter
5	Warna kayu entres	Hijau sampai coklat
6	Kesehatan kayu entres	Bebas hama dan penyakit utama
7	Tanggal Pengambilan	Maksimal 3 hari
8	Perlakuan kayu entres	Bekas pemotongan diberi lilin cair atau TB 192
9	Kemasan	Kotak karton/peti kayu/ gabus/ batang pisang/serbuk gergaji lembab

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 19 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

4. Penerbitan Sertifikat Mutu Benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sesuai Format 20.

B. Sertifikasi Biji Karet

Biji karet sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun sumber benih (biji) batang bawah karet atau gudang penyimpanan biji.

Sertifikasi biji karet dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a. Surat permohonan
- b. Izin Usaha Produksi Benih/ rekomendasi sebagai produsen benih
- c. Dokumen penetapan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet
- d. Status kepemilikan lahan
- e. SDM yang dimiliki
- f. Rekaman pemeliharaan kebun

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap klon, daya kecambah biji, kesegaran biji, viabilitas biji, kadar air biji, warna biji, kesehatan biji dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Klon	Benih Unggul anjuran untuk batang bawah
2	Daya kecambah biji	> 70 %
3	Kesegaran biji	>70 %
4	Viabilitas biji	>70 %
5	Kadar air biji	30 - 35 %
6	Warna biji	Segar mengkilat
7	Kesehatan biji	Bebas hama dan penyakit utama

3. Pemeriksaan laboratorium

Pemeriksaan laboratorium dilakukan terhadap daya kecambah biji, kesegaran biji, viabilitas biji, berat biji, kadar air biji.

4. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 21 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

5. Penerbitan sertifikat mutu benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sesuai Format 22.

C. Pemeriksaan Batang Bawah Karet

Batang bawah karet sebelum diokulasi harus diperiksa terlebih dahulu oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembibitan.

Pemeriksaan batang bawah karet dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a. Surat permohonan
- b. Izin usaha produksi benih/rekomendasi sebagai produsen benih
- c. Sertifikat mutu benih biji karet

- d. SDM yang dimiliki
- e. Status kepemilikan kebun pembibitan
- f. Rekaman pemeliharaan benih

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap klon, umur batang bawah, diameter batang, kesehatan tanaman dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Klon	Murni klon benih unggul anjuran untuk batang bawah.
2	Umur batang bawah - Okulasi coklat - Okulasi hijau	7 - 18 bulan 4 - 6 bulan
3	Diameter batang - Okulasi coklat - Okulasi hijau	1,3 cm - 3,0 cm 0,7 cm - 1,2 cm
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 23, Format 24 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

4. Penerbitan Surat Keterangan Mutu Benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan Surat Keterangan Mutu Benih kepada pemohon sesuai Format 25.

D. Sertifikasi Benih Karet Stum Okulasi Mata Tidur (SOMT)

Benih karet stum okulasi mata tidur sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembibitan

Sertifikasi benih karet stum okulasi mata tidur (SOMT) dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a. Surat permohonan
- b. Izin usaha produksi benih/rekomendasi sebagai produsen benih
- c. Sertifikat mutu benih biji karet
- d. Sertifikat mutu benih entres karet
- e. Surat keterangan mutu batang bawah karet
- f. SDM yang dimiliki
- g. Status kepemilikan lahan kebun pembibitan
- h. Rekaman pemeliharaan benih

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap batang atas, batang bawah, okulasi coklat, okulasi hijau dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Batang atas	Murni klon entres benih unggul anjuran untuk batang atas.
2	Batang bawah	Murni klon benih unggul anjuran untuk batang bawah dengan tingkat kemurnian > 90 %
3	Okulasi Coklat	
	- Umur batang bawah	7 - 18 bulan
	- Tinggi potong/serong	7-10 cm dari pertautan okulasi
	- Diameter batang	1,3 cm - 3,0 cm
	- Panjang akar tunggang	25 cm - 35 cm
	- Bentuk akar tunggang	Relatif lurus
	- Okulasi ulang	Maksimal dua kali
	- Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama
	- Umur mata okulasi	> 3 minggu setelah pelaksanaan okulasi
	- Kondisi mata okulasi	Hidup dan segar
	- Batas Waktu Pencabutan	Maksimal 4 bulan sejak okulasi jadi
4	Okulasi Hijau	
	- Umur batang bawah	4-6 bulan
	- Tinggi potong/serong	≥ 15 cm dari pertautan okulasi
	- Diameter batang	0,7 cm - 1,2 cm
	- Panjang akar tunggang	25 cm - 35 cm
	- Bentuk akar tunggang	Relatif lurus
	- Okulasi ulang	Tidak ada
	- Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama
	- Umur mata okulasi	> 3 minggu setelah pelaksanaan okulasi
	- Kondisi mata okulasi	Hidup dan segar
	- Batas Waktu Pencabutan	Maksimal 4 bulan sejak okulasi jadi

Teknik pengambilan sampling untuk pemeriksaan benih

- 1% untuk <50.000 SOMT
- 0.5% untuk >50.000 SOMT

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 26 dan Format 27 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

4. Penerbitan sertifikat mutu benih
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sesuai Format 28 untuk okulasi coklat dan Format 29 untuk okulasi hijau.

E. Sertifikasi Benih Karet Okulasi Dalam Polibeg Siap Tanam

Benih karet okulasi dalam polibeg siap tanam sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembibitan.

Sertifikasi benih dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a. Surat permohonan sertifikasi
- b. Izin Usaha Produksi benih/rekomendasi sebagai produsen benih
- c. Sertifikat mutu benih biji karet
- d. Sertifikat mutu benih entres karet
- e. Surat keterangan mutu benih batang bawah karet
- f. Sertifikat mutu benih stump okulasi masa tidur
- g. SDM yang dimiliki
- h. Status kepemilikan lahan kebun pembibitan
- i. Rekaman pemeliharaan benih

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap batang atas, batang bawah, umur benih, tinggi payung pertama, diameter tunas diukur dari pertautan okulasi, jumlah payung daun, warna daun, kesehatan benih, ukuran polibeg, warna polibeg, sudut tunas dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Batang atas	Murni entres klon anjuran
2	Batang bawah	Benih anjuran untuk batang bawah dengan tingkat kemurnian >90 %
3	Umur benih	3-6 bulan setelah serong
4	Tinggi payung pertama	≥ 20 cm
5	Diameter tunas diukur dari pertautan okulasi	≥ 0,5 cm
6	Jumlah payung daun	1-3 payung
7	Warna daun	Hijau tua
8	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama
9	Ukuran polibeg	Minimal 15 x 35 cm, tebal 0,2 mm
10	Warna polibeg	Hitam
11	Sudut Tunas	>20°

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 30, Format 31 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

4. Penerbitan sertifikat mutu benih
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sesuai Format 32.

F. Pelabelan

Benih tanaman karet dalam bentuk biji, entres, batang bawah, stum okulasi mata tidur (SOMT) dan benih karet okulasi dalam polibeg siap tanam yang telah disertifikasi diberi label.

Spesifikasi label benih karet terdiri dari:

1. Warna label biru muda.
2. Ukuran label menyesuaikan dengan komoditas dan jenis benih dengan ketentuan jelas dan mudah dibaca. Tulisan berwarna hitam, bahan label tidak mudah rusak.
3. Isi label
 - a. Label benih dalam bentuk biji paling kurang mencakup nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman dan klon, volume benih (Kg) , kesegaran biji, kadar air biji, nama produsen dan masa akhir edar dari hasil pengujian kesegaran biji yaitu > 72 % masa edar maksimum 10 hari, 31 – 66 % masa edar maksimum 7 hari.
 - b. Label benih dalam bentuk entres paling kurang mencakup nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman dan klon, volume benih (Jumlah cabang), nama produsen dan masa akhir edar benih 1-2 hari untuk entres hijau dan 3-5 hari untuk entres coklat terhitung setelah pemotongan entres
 - c. Label benih stum okulasi mata tidur mencakup nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman dan klon, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, volume benih (Jumlah Stump), nama produsen dan masa akhir edar benih maksimal 14 (empat belas) hari sejak pencabutan
 - d. Label benih karet okulasi dalam polibeg siap tanam mencakup nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, nama produsen dan masa akhir edar benih maksimal 6 (bulan) bulan sejak serong atau maksimal 3 payung.
4. Pengesahan dan nomor seri label dari Institusi penyelenggara sertifikasi
5. Letak pemasangan label untuk benih (biji) dalam karung yang mudah dilihat, untuk entres pada kemasan, untuk benih karet stum mata tidur pada kemasan dan benih karet okulasi dalam polibeg siap tanam pada bagian batang.

BAB IV PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH

A. Peredaran

Peredaran benih antar provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT. PBT yang melakukan pengawasan berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan penerima benih. Peredaran benih antar provinsi yang sertifikatnya masih berlaku, tidak harus dilakukan sertifikasi ulang. Untuk peredaran benih antar kabupaten dalam satu provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

B. Pembinaan Dan Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul yang diedarkan didalam dan antar provinsi. Pengawasan peredaran benih unggul dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. Pelaksanaan Pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.

Berdasarkan hasil pengawasan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan. Pelarangan peredaran didokumentasikan dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh produsen benih dan PBT.

Dalam melakukan pengawasan PBT menemukan kecurigaan terhadap benih yang beredar, maka PBT dapat menghentikan peredaran benih. Penghentian peredaran benih tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Penghentian dalam jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengedar membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pengedar benih tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan, PBT harus menghentikan peredaran benih yang diedarkan. Benih yang peredarannya dihentikan, wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih. Jika dalam pengawasan dokumen tidak ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan prosedur, maka benih dapat diedarkan kembali.

BAB V
PENUTUP

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Sumber Tanaman Karet dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan perbanyakan bahan tanam, membangun kebun sumber benih, penetapan dan evaluasi kebun sumber benih, penanganan sertifikasi benih, dan pengawasan peredaran benih.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



GAMAL NASIR

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN ENTRES KARET

1. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi kebun entres :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Komposisi klon :
- 5. Luas kebun entres :ha
- 6. Tanggal pemeriksaan :
- 7. Dasar pemeriksaan :
 - a. Surat pemohon : No..... tgl.....
 - b. SPT : No..... tgl.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Keterangan
1	Surat permohonan	Ada/Tidak No.....Tgl.....
2	Dokumen asal usul benih (Surat asal pengadaan benih)	Ada/Tidak Notanggal.....
3	Dokumen hak atas tanah	Ada/Tidak SKT/SHM/HGU
4	SDM yang dimiliki	SD.....orang SLTP.....orang SLTA.....orang Sarjana.....orang
5	Peta blok pertanaman	Ada/Tidak
6	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil pemeriksaan
1	Topografi	Datar s.d bergelombang ($\leq 18^\circ$)	
2	Drainase	Baik	
3	Lokasi	Mudah dijangkau dan bukan daerah endemik OPT	
4	Jarak tanam	1m x 1m atau 1,25 m x 0,8 m	
6	Pola tanam	Batas antar klon jelas	
7	Jenis klon	Klon anjuran untuk kebun entres	
8	Populasi tanaman	8.000 batang/ha	
9	Umur Tanaman	Maksimal 8 tahun	
10	Pertumbuhan tanaman	Baik dan seragam	

No.	Kriteria	Standar	Hasil pemeriksaan
11	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
12	Kondisi kebun	- Gulma terkendali - Drainase baik	
13	Mutu genetik	100%	
14	Mutu Tanaman	Baik dan segar	
15	Pemangkasan percabangan	Dilakukan pemangkasan secara reguler dan dipelihara maksimal : - 4 cabang/batang untuk entres coklat (1-2 m per cabang, 10 mata-13 mata per meter) - 8 cabang/batang untuk entres hijau (3 mata – 4 mata per cabang), mata sisik 10-13 mata percabang	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

- a. Luas kebun entres karet ha.
- b. Jumlah populasi tanaman sesudah pemurnian.....pohon terdiri dari:
 - Klon.....pohon
 - Klonpohon
 - Klonpohon
 - Klon.....pohon
- c. Taksasi Produksi entres.....meter.....mata entres/tahun
- d. Kebun entres karet ditetapkan sebagai kebun benih sumber entres karet oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian

2. SARAN

Kebun entres karet yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan paling kurang 1 tahun sekali.

Penanggung Jawab
Kebun Entres,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Penilai

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN ENTRES KARET

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Nama pemilik :
 Umur Tanaman :
 Luas :

No	Klon	Jumlah Populasi Tanaman sesudah pemurnian (Pohon)	Jumlah produksi entres per pohon per tahun (Meter/Mata)	Taksasi Produksi entres pertahun (Meter/Mata)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
	Jumlah			

Penanggung Jawab
 Kebun Entres,

.....

....., tgl, bln, thn
 Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

BERITA ACARA PENETAPAN KEBUN ENTRES KARET

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilaian kebun entres karet sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :
- 4 Nama :
Jabatan :
- 5 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d.....telah melakukan penilaian kebun entres karet yang lokasi kebun di desa, kecamatan Kabupaten Provinsi ... Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kebun entres karet diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun entres :Ha
- b Jumlah populasi tanaman hasil :pohon
pemurnian
- Klone..... :pohon
- Klone..... :pohon
- Klone..... :pohon
- Klone..... :pohon
- c Taksasi produksi entres :meter/.....Mata
- d Umur / Tahun Tanam :tahun
- e Jarak tanam :

Demikian Berita Acara pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun entres karet oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

,Tgl, Bln, Thn
	Tim Penilai
Penanggung Jawab Kebun Entres, 	1..... 2..... 3..... 4..... 5.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN ENTRES KARET

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Nama pemilik :
 Umur Tanaman :
 Luas :

No	Klon	Jumlah Populasi Tanaman sesudah pemurnian (Pohon)	Jumlah produksi entres per pohon per tahun (Meter/Mata)	Taksasi Produksi entres pertahun (Meter/Mata)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
	Jumlah			

Penanggung Jawab
 Kebun Entres,

.....,tgl, bln, thn..
 Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN ENTRES KARET

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun entres :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun entres : Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Dokumen penetapan kebun entres karet	Ada/Tidak Notanggal.....
2	Peta pertanaman	Ada/Tidak
3	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil pemeriksaan
1	Kondisi kebun	- Gulma terkendali - Drainase baik	
2	Kondisi tanaman	Baik dan segar	
3	Kemurnian genetik	>100%	
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
5	Jumlah populasi tanaman sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan	
6	Jumlah populasi tanaman yang produktif	Dihitung secara individu di kebun	
7	Taksasi produksi entres per pohon per tahun	Dihitung secara individu di kebun	
8	Taksasi produksi entres per tahun	Dihitung secara individu di kebun	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

- a. Jumlah populasi tanaman sesuai penetapanpohon.
- b. Jumlah populasi tanaman yang produktifpohon.
- c. Taksasi produksi entresmeter.....mata/tahun.
- d. Kebun entres yang layak akan diberikan surat keterangan kelayakan kebun entres oleh Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

2. SARAN

Kebun entres karet yang produktif agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab
Kebun Entres,

.....

.....,tgl, bln, thn..

Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN ENTRES KARET

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama pemilik :
Umur Tanaman :
Luas :

No	Klon	Jumlah Populasi Tanaman Sesuai Penetapan (Pohon)	Jumlah Populasi Tanaman yang Produktif (Pohon)	Jumlah Produksi entres per pohon per tahun (Meter/Mata)	Taksasi Produksi entres per tahun (Meter/Mata)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Jumlah				

Penanggung Jawab
Kebun Entres,

.....

.....,tgl, bln, thn..

Tim evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN
KEBUN ENTRES KARET

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim evaluasi kelayakan kebun entres karet sesuai Surat Tugas Kepala UPT Pusat/ UPT Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :
- 4 Nama :
Jabatan :
- 5 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun entres karet yang lokasi kebun didesa, kecamatanKabupatenProvinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun entres karet diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas Kebun :Ha
- b Jumlah populasi tanaman sesuai penetapan :pohon
- c Jumlah populasi tanaman yang produktif :pohon
- d Taksasi produksi entres :meter/mata/tahun
- e Klon :
- f Umur / Tahun Tanam :tahun
- g Jarak tanam :
- h Peta kebun : terlampir
- i Populasi tanaman yang layak : terlampir

Demikian Berita Acara pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kelayakan Kebun entres karet oleh Kepala UPT Pusat/ UPT Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

Penanggung Jawab
Kebun entres,

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim evaluasi

1.....
2.....

.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN
KEBUN ENTRES KARET

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama pemilik :
Umur Tanaman :
Luas :

No	Klon	Jumlah Populasi Tanaman Sesuai penetapan (Pohon)	Jumlah Pupulasi Tanaman yang Produktif (Pohon)	Jumlah Produksi Entres per pohon per tahun (Meter/Mata)	Taksasi Produksi Entres per Tahun (Meter/Mata)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Jumlah				

Penanggung Jawab
Kebun Entres,

.....

....., tgl, bln, thn..
Tim evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :.....

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN
KEBUN ENTRES KARET

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan (Teknis dan Administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d..... terhadap :

- I. Pemohon :
 - Nama :
 - Alamat :
 - Surat penetapan : Nomor..... Tanggal.....
 - Kebun entres
 - Izin Usaha Produksi: Nomor..... Tanggal.....
 - Benih (IUPB)
 - Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....

2. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
 - a. Jumlah populasi tanaman sesuai penetapan :pohon
 - b. Jumlah populasi tanaman yang produktif:pohon terdiri dari :
 1. Klon.....luas.....ha,.....pohon
 2. Klon.....luas.....ha,.....pohon
 3. Klon.....luas.....ha,.....pohon
 4. Klon.....luas.....ha,.....pohon
 - c. Taksasi produksi entres.....meter.....mata/tahun

3. Kesimpulan

Populasi Tanaman yang produktif agar dipelihara sesuai standar teknis.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan kebun entres ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn..
Kepala UPT Pusat/UPTD
Perbenihan Perkebunan Provinsi

Nama Terang,
NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN SUMBER BENIH (BIJI) BATANG BAWAH KARET

1. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun Sumber Benih :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Komposisi klon :
- 5. Luas kebun sumber benih :ha
- 6. Tanggal pemeriksaan :
- 7. Dasar pemeriksaan :
 - a. Surat pemohon :No.....tgl.....
 - b. SPT :No.....tgl.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Keterangan
1	Surat permohonan	Ada/Tidak No.....Tgl.....
2	Dokumen asal usul benih (Surat asal pengadaan benih)	Ada/Tidak Notanggal.....
3	Dokumen hak atas tanah	Ada/Tidak
4	Peta blok pertanaman	Ada/Tidak
5	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil pemeriksaan
1	Klon	Anjuran untuk biji batang bawah	
2	Populasi	150 s.d 500 pohon/ha	
3	Luas minimal	> 5 Ha	
4	Umur tanaman	10 - 25 tahun	
5	Kemurnian Genetik	>60%	
6	Topografi	Datar s.d bergelombang (kemiringan < 15°)	
7	Drainase	Baik	
8	Lokasi	Mudah dijangkau dan bukan daerah endemik OPT	

No.	Kriteria	Standar	Hasil pemeriksaan
9	Pemeliharaan Kebun	Gulma terkendali	
10	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
11	Kadar air biji	30 - 35 %	
12	Warna biji	Segar mengkilat	
13	Kesehatan biji	Bebas hama dan penyakit utama	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Kebun sumber benih (biji) batang bawah karet yang terseleksi seluas..... ha.
- b. Populasi tanaman penghasil biji batang bawah karet..... pohon.
- c. Taksasi produksi bijibutir/tahun.
- d. Kebun sumber benih (biji) batang bawah karet ditetapkan sebagai kebun benih sumber biji batang bawah karet oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

B. SARAN

Kebun sumber benih (biji) batang bawah karet yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh Tim yang ditetapkan Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan paling kurang 1 tahun sekali.

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

....., tgl, bln, thn Tim
Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN
SUMBER BENIH (BIJI) BATANG BAWAH KARET

No	Lokasi/Desa /Kecamatan/ Kabupaten	Pemilik kebun	Luas (Ha)	Taksasi Jumlah Populasi Tanaman (Pohon)	Klon	Produksi biji per pohon per Tahun (butir)	Taksasi produksi biji per tahun (butir)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Jumlah						

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN SUMBER BENIH (BIJI) BATANG BAWAH KARET

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun sumber benih (biji) batang bawah karet sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari:

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :
- 4 Nama :
Jabatan :
- 5 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan penilaian kebun sumber benih (biji) batang bawah yang lokasi kebun didesa, kecamatanKabupatenProvinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas Kebun sumber benih :Ha
- b Jumlah populasi tanaman yang produktif :pohon
- c Taksasi produksi biji :butir/tahun
- d Klom :
- e Umur / Tahun Tanam :tahun
- f Jarak tanam :
- g Peta kebun : terlampir
- h Pohon induk karet yang layak : terlampir

Demikian Berita Acara pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab
Kebun Sumber benih,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
 PENETAPAN KEBUN SUMBER BENIH (BIJI) BATANG BAWAH KARET

No	Lokasi/Desa /Kecamatan/ Kabupaten	Pemilik kebun	Luas (Ha)	Taksasi Jumlah Populasi Tanaman (Pohon)	Klon	Jumlah Produksi biji per pohon per tahun (butir)	Taksasi produksi biji per tahun (butir)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Jumlah						

Penanggung Jawab
 Kebun BPT,

.....

....., tgl, bln, thn Tim
 Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
 EVALUASI KELAYAKAN KEBUN SUMBER BENIH (BIJI)
 BATANG BAWAH KARET

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun Sumber benih :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Luas kebun benih sumber :ha
- 5. Tanggal pemeriksaan :
- 6. Dasar pemeriksaan :
 - a. Surat pemohon : No.....tgl.....
 - b. SPT : No.....tgl.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Dokumen penetapan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet	Ada/Tidak Notanggal.....
2	Peta Pertanaman	Ada/Tidak
3	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Kondisi kebun	- Gulma terkendali - Drainase baik	
2	Kondisi tanaman	Jagur	
3	Kemurnian genetik	>60%	
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
5	Jumlah populasi tanaman sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan	
6	Jumlah populasi tanaman yang produktif	Dihitung secara individu dilapangan	
7	Produksi benih per pohon per tahun	Dihitung secara individu dilapangan	
8	Taksasi produksi benih per tahun	Dihitung secara individu dilapangan	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Jumlah populasi tanaman sesuai penetapanpohon.
- b. Jumlah populasi tanaman yang produktifpohon.
- c. Taksasi produksi benih.....biji/tahun.
- d. Kebun sumber benih (biji) batang bawah karet yang produktif akan diberikan surat keterangan kelayakan Kebun sumber (biji) batang bawah karet oleh Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

B. SARAN

Kebun sumber benih (biji) batang bawah karet yang masih produktif agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

.....,tgl, bln, thn
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....

HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN SUMBER BENIH
(BIJI) BATANG BAWAH KARET

No	Lokasi/Desa /Kecamatan/ Kabupaten	Pemilik kebun	Luas (Ha)	Jumlah Populasi Tanaman sesuai penetapan (Pohon)	Jumlah Populasi Tanaman yang Produktif (Pohon)	Klon	Produksi biji per pohon pertahun (butir)	Taksasi produksi biji per tahun (butir)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
	Jumlah							

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Evaluasi

1.....

2.....

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN
KEBUN SUMBER BENIH (BIJI) BATANG BAWAH KARET**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim evaluasi kelayakan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet sesuai Surat Tugas Kepala UPT Pusat/ UPT Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari:

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :
- 4 Nama :
Jabatan :
- 5 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan penilaian kelayakan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet yang lokasi kebun di desa, kecamatanKabupatenProvinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas Kebun :Ha
- b Jumlah populasi tanaman sesuai penetapan :pohon
- c Jumlah populasi tanaman yang produktif :pohon
- d Taksasi produksi biji :butir/tahun
- e klon :
- f Umur / Tahun Tanam :tahun
- g Jarak tanam :
- h Peta kebun : terlampir
- i Populasi tanaman yang produktif : terlampir

Demikian Berita Acara pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kelayakan Kebun sumber benih (biji) batang bawah karet oleh Kepala UPT Pusat/ UPT Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

Penanggung Jawab
Kebun BPT,
.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN SUMBER BENIH
(BIJI) BATANG BAWAH KARET

No	Lokasi/Desa/ /Kecamatan/ Kabupaten	Pemilik kebun	Luas (Ha)	Jumlah Populasi Tanaman sesuai penetapan (Pohon)	Jumlah Populasi Tanaman Yang Produktif (Pohon)	Klon	Produksi biji per pohon per tahun (butir)	Taksasi produksi biji per tahun (butir)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
	Jumla							

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

....., tgl, bln, thn
Evaluasi

1.....
2.....

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :.....

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN KEBUN SUMBER BENIH (BIJI)
BATANG BAWAH KARET

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan (Teknis dan Administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d.....20... terhadap:

- I. Pemohon :
 - Nama :
 - Alamat :
 - Surat penetapan :Nomor..... Tanggal.....
 - Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) :Nomor..... Tanggal.....
 - Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....

- II. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
 - a. Jumlah populasi tanaman sesuai penetapanpohon
 - b. Jumlah Populasi tanaman yang produktifpohon
 - c. Taksasi produksi benih.....butir/tahun

- III. Kesimpulan
 - a. Populasi tanaman yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
 - b. Biji karet yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi Sertifikat Mutu Benih.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn
Kepala UPT Pusat/UPTD
Perbenihan Perkebunan Provinsi

Nama Terang,
NIP.

LAPORAN PEMERIKSAAN ENTRES KARET

I. UMUM

- 1. Nama pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun Entres :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Luas kebun entres :
- 5. Varietas/ klon :
- 6. Tanggal Pemeriksaan :
- 7. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
- 8. Pengguna benih :
 - a. Nama pengguna :
 - b. Lokasi Pembibitan :
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Keterangan
1	SK penetapan kebun entres karet	Ada/tidak No...dan tanggal
2	Izin Usaha Produksi Benih/ rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/tidak No...dan tanggal
3	Status kepemilikan lahan	Ada/tidak SKT/SHM/HGU No...dan tanggal
4	SDM yang dimiliki	- SD.....org - SLTP.....org - SLTA.....org - Sarjana.....org
5	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Klon	Anjuran untuk batang atas	
2	Kesegaran kayu entres	Segar dan kulit batang tidak lengket	

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
3	Panjang kayu entres	50 cm -100 cm	
4	Jumlah mata entres	10-13 per meter	
5	Warna kayu entres	Hijau sampai coklat	
6	Kesehatan kayu entres	Bebas hama dan penyakit utama	
7	Tanggal Pengambilan	Maksimal 3 hari	
8	Perlakuan	Bekas pemotongan diberi lilin cair atau TB 192	
9	Kemasan	Kotak karton/peti kayu/ gabus/ batang pisang/serbuk gergaji lembab	

IV. JUMLAH ENTRES KARET YANG DIPERIKSA

No	Klon	Jumlah cabang entres (Meter/Mata)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi Syarat	Tidak memenuhi syarat
1					
2					
3					
4					
	Jumlah				

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Entres karet yang memenuhi syarat layak edar.....meter.....mata.
2. Entres karet yang memenuhi syarat layak edar diberikan Sertifikat Mutu Benih.
3. Entres karet yang memenuhi syarat layak edar sebelum diedarkan diberikan label berwarna biru muda
4. Masa berlaku sertifikat dan label adalah 1-2 hari untuk entres hijau dan 3-5 hari untuk entres coklat

Pemohon

....., tgl, bln, thn...
Pengawas Benih Tanaman (PBT),

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI.....

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan (Teknis dan Administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d..... terhadap:

- I. Pemohon :
- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Surat penetapan : Nomor..... Tanggal.....
- d. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) : Nomor..... Tanggal.....
- e. Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....

- II. Hasil Pemeriksaan
- a. Bentuk Benih : Entres karet
- b. Varietas/klon :
- c. Lokasi :
- d. Asal benih :
- e. Tanggal pemeriksaan :

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas/Klon	Anjuran untuk batang atas	
2	Kesegaran kayu entres	Segar dan kulit batang tidak lengket	
3	Panjang kayu entres	50 cm -100 cm	
4	Jumlah mata entres	10-13 per meter	
5	Warna kayu entres	Hijau sampai coklat	
6	Kesehatan kayu entres	Bebas hama dan penyakit utama	
7	Tanggal Pengambilan	Maksimal 3 hari	
8	Perlakuan	Bekas pemotongan diberi lilin cair atau TB 192	
9	Kemasan	Kotak karton/peti kayu/gabus/ batang pisang/serbuk gergaji lembab	

III. Kesimpulan

1. Entres karet yang memenuhi syarat layak edar.....meter/.....mata.
2. Entres karet yang memenuhi syarat layak edar sebelum diedarkan diberikan label berwarna biru muda
3. Masa berlakunya Sertifikat mutu benih ini 1-2 hari untuk entres hijau dan 3-5 hari untuk entres coklat.

Demikian Sertifikat Mutu Benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl,bln,thn...
Kepala UPT Pusat/ UPTD Perbenihan
Perkebunan Provinsi

Nama terang,
NIP.

LAPORAN PEMERIKSAAN BIJI KARET

I. UMUM

1. Nama pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun sumber benih :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Tanggal Pemeriksaan :
5. Klon :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
7. Pengguna benih :
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembibitan :
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	SK penetapan kebun sumber benih (biji) batang bawah karet.	Ada/tidak No...dan tanggal
2	Izin Usaha Produksi Benih/ rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/tidak No...dan tanggal
3	Status kepemilikan lahan	Ada/tidak SKT/SHM/HGU No...dan tanggal
4	SDM yang dimiliki	- SD.....org - SLTP.....org - SLTA.....org - Sarjana.....org
5	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Klon	Benih Unggul anjuran untuk batang bawah	
2	Daya kecambah biji	> 70 %	
3	Kesegaran biji	>70 %	
4	Viabilitas biji	>70 %	
5	Kadar air biji	30 - 35 %	
6	Warna biji	Segar mengkilat	
7	Kesehatan biji	Bebas hama dan penyakit utama	

IV. JUMLAH BIJI KARET YANG DIPERIKSA

No	Varietas /Klon	Jumlah Biji Karet (Butir)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi Syarat	Tidak memenuhi syarat
1					
2					
3					
4					
	Jumlah				

V. KESIMPULAN

1. Biji karet yang memenuhi syarat layak edarbutir
2. Biji karet yang memenuhi syarat layak edar diberikan Sertifikat Mutu Benih.
3. Biji karet yang memenuhi syarat layak edar sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda
4. Masa berlaku sertifikat dan label berdasarkan hasil pengujian kesegaran benih yaitu > 72 % masa edar maksimum 10 hari, 31 - 66 % masa edar maksimum 7 hari

Pemohon

....., tgl, bln, thn....
 Pengawas Benih Tanaman (PBT),

.....

.....

=====

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan (laboratorium dan Administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d..... terhadap :

- I. Pemohon :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) : Nomor..... Tanggal.....
 - d. Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....
- II. Hasil Pemeriksaan
 - a. Bentuk Benih : Biji
 - b. Klon :
 - c. Lokasi :
 - d. Asal benih :
 - e. Tanggal pemeriksaan :

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Klon	Benih Unggul anjuran untuk batang bawah	
2	Daya kecambah biji	> 70 %	
3	Kesegaran biji	>70 %	
4	Viabilitas biji	>70 %	
5	Berat biji	Sesuai klon	
6	Kadar air biji	30 – 35 %	
7	Warna biji	Segar mengkilat	
8	Kesehatan biji	Bebas hama dan penyakit utama	

- IV. Kesimpulan
 - 1. Biji karet yang memenuhi syarat layak edar sejumlah.....butir.
 - 2. Biji karet yang memenuhi syarat layak edar sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda
 - 3. Masa berlaku Sertifikat mutu benih dan lebel berdasarkan hasil pengujian kesegaran benih yaitu > 72 % masa edar maksimum 10 hari, 31 – 66 % masa edar maksimum 7 hari.

Demikian Sertifikat Mutu Benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl,bln,thn...
 Kepala UPT Pusat/ UPTD Perbenihan
 Perkebunan Provinsi

Nama terang,
 NIP.

LAPORAN PEMERIKSAAN LAPANGAN BATANG BAWAH KARET

I. UMUM

- 1. Nama pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi pembibitan
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Luas kebun pembibitan :
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Keterangan
1	Surat permohonan	Ada/Tidak No...tgl.....
2	Izin Usaha Produksi Benih/rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/tidak No...tgl.....
3	Sertifikat mutu benih biji karet.	Ada/tidak No...tgl.....
4	SDM yang dimiliki	- SD.....org - SLTP.....org - SLTA.....org - Sarjana...org
5	Status kepemilikan lahan kebun pembibitan	Hak milik/HGU/Sewa
6	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Klon	Murni klon benih bina anjuran untuk batang bawah.	
2	Umur batang bawah - Okulasi coklat - Okulasi hijau	7 - 18 bulan 4-6 bulan	
3	Diameter batang - Okulasi coklat - Okulasi hijau	1,3-3,0 cm 0,7 - 1,2 cm	
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	

IV. JUMLAH BATANG BAWAH KARET YANG DIPERIKSA

No	Klon	Jumlah Batang Bawah (Btg)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi Syarat	Tidak memenuhi syarat
1					
2					
3					
4					
	Jumlah				

V. KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Batang bawah karet yang siap untuk diokulasibatang.
- b. Batang bawah karet yang siap untuk diokulasi akan diberikan Surat Keterangan Pemeriksaan Batang Bawah Karet.
- c. Masa berlaku Surat Keterangan pemeriksaan batang bawah karet sampai umur batang bawah 18 bulan.

Pemohon

....., tgl, bln, thn....
Pengawas Benih Tanaman (PBT),

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN BATANG BAWAH KARET

Pohon sampel	Klon	Umur batang bawah (bulan)	Diameter Batang (Cm)	Kesehatan Tanaman
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
30.				

Pemohon

.....tgl,bln,thn....
 Pengawas Benih Tanaman (PBT),

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI.....

SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN BATANG BAWAH KARET

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan (Teknis & Administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d..... terhadap :

1. Pemohon :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) : Nomor..... Tanggal.....
 - d. Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....
2. Hasil Pemeriksaan
 - a. Bentuk Benih : Batang bawah karet
 - b. Varietas/klon :
 - c. Lokasi :
 - d. Asal benih :
 - e. Tanggal pemeriksaan :

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Klon	Murni klon benih unggul anjuran untuk batang bawah.	
2	Umur batang bawah - Okulasi coklat - Okulasi hijau	7 - 18 bulan 4-6 bulan	
3	Diameter batang - Okulasi coklat - Okulasi hijau	1,3-3,0 cm 0,7 - 1,2 cm	
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	

7. Kesimpulan
 - a. Batang bawah karet siap diokulasi.....batang.
 - b. Masa berlaku Surat Keterangan pemeriksaan batang bawah karet ini sampai umur batang bawah 18 bulan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl,bln,thn...
Kepala UPT Pusat/ UPTD Perbenihan
Perkebunan Provinsi

Nama terang,
NIP.

LAPORAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH KARET STUM OKULASI MATA TIDUR (SOMT)

I. UMUM

1. Nama pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi pembibitan
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Status Kepemilikan Lahan :
5. Luas kebun pembibitan :
6. Varietas/ klon :
7. Tanggal Pemeriksaan :
8. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
9. Pengguna benih
 - a. Nama pengguna :
 - b. Nama Produsen :
 - c. Lokasi Pembibitan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Keterangan
1	Izin Usaha Produksi Benih/rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/tidak No...tgl.....
2	Sertifikat mutu benih biji karet.	Ada/tidak No...tgl.....
3	Sertifikat mutu benih entres karet	Ada/tidak No...tgl.....
4	Surat Keterangan Mutu Batang Bawah Karet	Ada/tidak No...tgl.....
5	SDM yang dimiliki	- SD.....org - SLTP.....org - SLTA.....org - Sarjana...org
6	Status kepemilikan lahan kebun pembibitan	Hak milik/HGU/Sewa
7	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

II. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Batang atas	Murni klon entres benih bina anjuran untuk batang atas.	
2	Batang bawah	Murni klon benih bina anjuran untuk batang bawah dengan tingkat kemurnian > 90 %	
3	Okulasi Coklat		
	- Umur batang bawah	7 - 18 bulan	
	- Tinggi potong/serong	7-10 cm dari pertautan okulasi	
	- Diameter batang	1,3-3,0 cm	
	- Panjang akar tunggang	25-35 cm	
	- Bentuk akar tunggang	Relatif lurus	
	- Okulasi ulang	Maksimal dua kali	
	- Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	
	- Umur mata okulasi	> 3 minggu setelah pelaksanaan okulasi	
	- Kondisi mata okulasi	Hidup dan segar	
	- Batas Waktu Pencabutan	Maksimal 4 bulan sejak okulasi jadi	
4	Okulasi Hijau		
	- Umur batang bawah	4-6 bulan	
	- Tinggi potong/serong	≥ 15 cm dari pertautan okulasi	
	- Diameter batang	0,7 - 1,2 cm	
	- Panjang akar tunggang	25 - 35 cm	
	- Bentuk akar tunggang	Relatif lurus	
	- Okulasi ulang	Tidak ada	
	- Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	
	- Umur mata okulasi	> 3 minggu setelah pelaksanaan okulasi	
	- Kondisi mata okulasi	Hidup dan segar	
	- Batas Waktu Pencabutan	Maksimal 4 bulan sejak okulasi jadi	

III. JUMLAH BENIH KARET STUM OKULASI MATA TIDUR (SOMT) YANG DIPERIKSA

No	Klon	Jumlah SOMT (Btg)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi Syarat	Tidak memenuhi syarat
1					
2					
	Jumlah				

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Benih stum okulasi mata tidur yang memenuhi syarat layak edarbatang.
- b. Benih stum okulasi mata tidur yang memenuhi syarat layak edar diberikan Sertifikat Mutu Benih
- c. Benih stum okulasi mata tidur yang memenuhi syarat layak edar sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda.
- d. Mata berlaku sertifikat dan label maksimal 14 hari setelah dilakukan pencabutan stum.

Pemohon

....., tgl, bln, thn.
Pengawas Benih Tanaman (PBT),

**FORMULIR ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH KARET STUM OKULASI MATA TIDUR**

Benih sampel	URAIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN												Keterangan
	Klon batang atas	Klon batang bawah	Umur batang bawah	Tinggi potong/serong	Diameter batang	Panjang akar tunggang	Bentuk akar tunggang	Okulasi ulang	Kesehatan benih	Umur mata okulasi	Kondisi mata okulasi	Batas waktu pencabutan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
30.													

....., tgl, bln, thn....
Pemohon

Pengawas Benih Tanaman

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI.....

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan (Teknis & Administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d..... terhadap :

- I. Pemohon :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) : Nomor..... Tanggal.....
 - d. Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....

- II. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembibitan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

- III. Hasil Pemeriksaan
 - a. Bentuk Benih : Stum okulasi coklat
 - b. Klon :
 - c. Lokasi :
 - d. Asal benih :
 - e. Tanggal pemeriksaan :

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Umur batang bawah	7 - 18 bulan	
2	Tinggi potong/serong	7-10 cm dari pertautan okulasi	
3	Diameter batang	1,3-3,0 cm	
4	Panjang akar tunggang	25-35 cm	
5	Bentuk akar tunggang	Relatif lurus	
6	Okulasi ulang	Maksimal dua kali	
7	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	
8	Umur mata okulasi	> 3 minggu setelah pelaksanaan okulasi	

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
9	Kondisi mata okulasi	Hidup dan segar	
10	Batas Waktu Pencabutan	Maksimal 4 bulan sejak okulasi jadi	

IV. Kesimpulan

- a. Benih stum okulasi mata tidur yang memenuhi syarat layak edar.....batang.
- b. Benih stum okulasi mata tidur yang memenuhi syarat layak edar diberikan Sertifikat Mutu Benih
- c. Benih stum okulasi mata tidur yang memenuhi syarat layak edar sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda.
- d. Masa berlaku sertifikat mutu benih dan label sampai dengan umur tanaman maksimal 14 hari setelah pencabutan.

Demikian Sertifikat Mutu Benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl,bln,thn...
Kepala UPT Pusat/ UPTD Perbenihan
Perkebunan Provinsi

Nama terang,
NIP.

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI.....

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan (Teknis & Administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d..... terhadap :

- 1. Pemohon :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) : Nomor..... Tanggal.....
 - d. Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....
- II. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembibitan :
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
- III. Hasil Pemeriksaan
 - a. Bentuk benih : Stum okulasi hijau
 - b. Klon :
 - c. Lokasi :
 - d. Asal benih :
 - e. Tanggal pemeriksaan :

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Umur batang bawah	4-6 bulan	
2	Tinggi potong/serong	≥ 15 cm dari pertautan okulasi	
3	Diameter batang	0,7 – 1,2 cm	
4	Panjang akar tunggang	25-35 cm	
5	Bentuk akar tunggang	Relatif lurus	
6	Okulasi ulang	Tidak ada	
7	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	
8	Umur mata okulasi	> 3 minggu setelah pelaksanaan okulasi	
9	Kondisi mata okulasi	Hidup dan segar	
10	Batas Waktu Pencabutan	Maksimal 4 bulan sejak okulasi jadi	

IV. Kesimpulan

- a. Benih stum okulasi mata tidur yang memenuhi syarat layak edar.....batang.
- b. Benih stum okulasi mata tidur yang memenuhi syarat layak edar sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda.
- c. Masa berlaku sertifikat mutu benih dan label sampai dengan umur tanaman maksimal 14 hari setelah pencabutan

Demikian Sertifikat Mutu Benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl,bln,thn...
Kepala UPT Pusat/ UPTD Perbenihan
Perkebunan Provinsi

Nama terang,
NIP.

LAPORAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH KARET OKULASI DALAM POLIBEG SIAP TANAM

I. UMUM

- 1. Nama pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi pembibitan
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Status Kepemilikan Lahan :
- 5. Luas kebun pembibitan :
- 6. Tanggal Pemeriksaan :
- 7. Klon :
- 8. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
- 9. Pengguna benih
 - a. Nama pengguna :
 - b. Nama Produsen :
 - c. Lokasi Penanaman
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Keterangan
1	Izin Usaha Produksi Benih/rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/tidak No...tgl.....
2	Sertifikat mutu benih biji karet.	Ada/tidak No...tgl.....
3	Sertifikat mutu benih entres karet	Ada/tidak No...tgl.....
4	Sertifikat mutu benih stump okulasi mata tidur	Ada/tidak No...tgl.....
5	SDM yang dimiliki	- SD.....org - SLTP.....org - SLTA.....org - Sarjana...org
6	Status kepemilikan lahan kebun pembibitan	Hak milik/HGU/Sewa
7	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Batang atas	Murni entres klon anjuran	
2	Batang bawah	Benih anjuran untuk batang bawah dengan tingkat kemurnian >90 %	
3	Umur benih	4-6 bulan setelah serong	
4	Tinggi payung pertama	≥ 20 cm	
5	Diameter tunas diukur dari pertautan okulasi	≥0,5 cm	
6	Jumlah payung daun	1-3 payung	
7	Warna daun	Hijau tua	
8	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	
9	Ukuran polibeg	Minimal 15 x 35 cm, tebal 0,2 mm	
10	Warna polibeg	Hitam	
11	Sudut Tunas	>20°	

IV. JUMLAH BENIH KARET OKULASI DALAM POLIBEG SIAP TANAM YANG DIPERIKSA

No	Klon	Jumlah Benih Karet dalam polibeg (Btg)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi Syarat	Tidak memenuhi syarat
1					
2					
3					
4					
	Jumlah				

V. KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Benih karet okulasi dalam polibeg siap tanam yang memenuhi syarat layak edar.....batang
- b. Benih karet okulasi dalam polibeg siap tanam yang memenuhi syarat layak edar diberikan sertifikat mutu benih.
- c. Benih karet okulasi dalam polibeg siap tanam yang memenuhi syarat layak edar sebelum diedarkan diberikan label berwarna biru muda.
- d. Mata berlaku sertifikat dan label 6 bulan setelah serong atau maksimal 3 payung daun.

Penanggung jawab Pembibitan

....., tgl, bln, thn...
Pengawas Benih Tanaman (PBT),

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI.....

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan (Teknis & Administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d.....20... terhadap :

- I. Pemohon
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Izin Usaha Produksi Benih :
 - d. Surat Permohonan : No.....Tgl.....
- II. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembibitan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
- III. Hasil Pemeriksaan
 - a. Bentuk Benih : Benih Karet okulasi dalam polibeg siap tanam
 - b. Klon :
 - c. Lokasi :
 - d. Asal benih :
 - e. Tanggal pemeriksaan :

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Umur benih	4-6 bulan setelah serong	
2	Tinggi payung pertama	≥ 20 cm	
3	Diameter tunas diukur dari pertautan okulasi	≥0,5 cm	
4	Jumlah payung daun	1-3 payung	
5	Warna daun	Hijau tua	
6	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	
7	Ukuran polibeg	Minimal 15 x 35 cm, tebal 0,2 mm	
8	Warna polibeg	Hitam	
9	Sudut Tunas	>20°	

IV. Kesimpulan

- a. Benih karet okulasi dalam polibeg siap tanam yang memenuhi syarat layak edar.....batang
- b. Benih karet okulasi dalam polibeg siap tanam yang memenuhi syarat layak edar sebelum diedarkan diberikan label berwarna biru muda.
- c. Mata berlaku sertifikat dan label 6 bulan setelah serong atau maksimal 3 payung daun.

Demikian Sertifikat Mutu Benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl,bln,thn...
Kepala UPT Pusat/ UPTD Perbenihan
Perkebunan Provinsi

Nama terang,
NIP.